



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

KASUS NKS DAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

Sali Susiana

Analisis Legislatif Ahli Utama
sali.susiana@dpr.go.id

Putu Ayu Dhana Reswari

Analisis Legislatif Ahli Pertama
putu.reswari@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Dalam minggu ini, media memberitakan kasus kekerasan seksual yang dialami NKS (18), seorang gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. NKS ditemukan tewas terkubur tanpa busana setelah dilaporkan hilang dua hari sebelumnya. NKS terakhir terlihat pada Jumat (6/9/2024) saat berangkat berjualan gorengan di tengah hujan. Korban telah berjualan sejak SMP untuk menabung biaya kuliah. Polisi menduga NKS dibunuh dan masih menyelidiki kasus ini dengan memeriksa para saksi.

Merespons kasus tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengawal kasus NKS melalui koordinasi dengan beberapa pihak terkait, termasuk UPTD Kabupaten Padang Pariaman dan Dinas PPPA Sumatera Barat. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan keadilan bagi korban dan keluarganya. Selain mendukung proses hukum, KemenPPPA juga akan memberikan pendampingan hukum dan psikologis kepada keluarga korban.

Kejadian yang dialami NKS hanyalah salah satu dari ribuan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), tercatat secara *real time* pada rentang Januari hingga September 2024, terdapat 17.758 kasus kekerasan dengan 15.400 korban perempuan dan 3.839 korban laki-laki, dengan kasus kekerasan seksual mencapai angka tertinggi (8.186 kasus), diikuti kekerasan psikis (6.151 kasus), dan kekerasan fisik (5.290 kasus). Tingginya kasus kekerasan seksual pada data tersebut mencerminkan bahwa bentuk kekerasan ini masih menjadi isu serius di Indonesia. Data tersebut juga menunjukkan betapa rentannya perempuan, termasuk anak perempuan terhadap tindak kekerasan seksual, baik di ranah domestik maupun publik.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain masih kurangnya aturan pelaksana serta minimnya dukungan anggaran dan pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum (APH) yang menangani kasus kekerasan seksual. Peristiwa yang dialami NKS hendaknya dapat menjadi momentum untuk membangun kesadaran tentang perlunya meningkatkan implementasi UU TPKS, baik aspek pencegahan maupun aspek penanganan. Dengan adanya aturan pelaksana yang jelas, diharapkan proses hukum menjadi lebih terstruktur dan korban dapat memperoleh perlindungan serta keadilan yang mereka butuhkan. Selain itu, dukungan anggaran juga dibutuhkan untuk menyosialisasikan UU TPKS, menangani korban, dan melakukan pelatihan kepada APH yang menangani kasus kekerasan seksual sehingga lebih berperspektif korban.

Atensi DPR

Dalam jangka pendek, kasus NKS harus segera ditangani. APH harus mengusut tuntas kasus ini sesuai dengan peraturan preundang-undangan yang berlaku. Dalam jangka panjang, KemenPPPA perlu menginisiasi percepatan pembentukan peraturan pelaksana UU TPKS. Komisi VIII DPR RI melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan berperan penting dalam meningkatkan implementasi UU TPKS, yaitu:

1. Melalui fungsi legislasi, Komisi VIII DPR RI perlu mendorong pemerintah melalui KemenPPPA untuk segera menerbitkan peraturan pelaksana UU TPKS.
2. Melalui fungsi anggaran, Komisi VIII DPR RI perlu memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk kegiatan sosialisasi UU TPKS dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas APH.
3. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI dapat melakukan Rapat Kerja dengan KemenPPPA untuk:
 - memastikan proses hukum kasus NKS berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - meningkatkan efektivitas Simfoni PPA dalam melakukan identifikasi dan intervensi kasus kekerasan seksual;
 - membahas percepatan pengesahan aturan pelaksana UU TPKS; dan
 - meningkatkan sosialisasi UU TPKS, bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sumber

kemenpppa.go.id, 12 September 2024;
kompas.com, 10 September 2024;
kompas.tv, 11 September 2024;
tribunnews.com, 13 September 2024.

Minggu ke-2 September
(9 s.d. 15 September 2024)



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.